

Judul : Ahli Terbelah soal Kemandirian Anggaran Badan Peradilan
Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

UJI MATERI

Ahli Terbelah soal Kemandirian Anggaran Badan Peradilan

JAKARTA, KOMPAS — Peluang pengaturan anggaran lembaga peradilan secara khusus melalui otonomi terbatas mengemuka dalam sidang pengujian materi sejumlah norma dalam UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Perbendaharaan Negara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Meski kemandirian anggaran absolut dinilai berisiko, sejumlah ahli melihat adanya jalan tengah untuk memberikan fleksibilitas bagi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengelola kebutuhan kas lembaganya di bawah koridor sistem anggaran terpadu (*unified budget system*).

Ahli hukum keuangan negara Dian Puji Nugraha Simatupang,

yang diajukan oleh DPR dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, mengusulkan agar Presiden menggunakan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan teknis anggaran khusus melalui peraturan pemerintah tersendiri bagi MA dan MK.

Menurut dia, penlekatan "regulasi khusus untuk lembaga khusus" ini memungkinkan lembaga peradilan menyusun anggaran berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yudisial mereka tanpa harus bergantung pada standar umum kementerian lain.

Dian Puji menekankan, status lembaga bisa ditingkatkan dari sekadar pengguna menjadi pengelola anggaran pada bagianya sendiri. Namun, lembaga tersebut tetap dalam koordinasi

kekuasaan Presiden.

Ahli yang diajukan oleh pemerintah, ahli ekonomi yang juga mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia Panusunan Nasution, menegaskan, lembaga peradilan sejatinya dapat diberikan otonomi dalam pengusulan anggaran (*budget proposal autonomy*). Hal ini berarti MA dan MK berhak menentukan prioritas program mereka untuk independensi institusi.

"Prinsip konstitusional MA dan MK adalah lembaga independen secara kekuasaan kehakiman, putusan hukum, tetapi tidak independen secara *fiscal absolut*. Yang bisa independen yang dapat diberikan adalah *budget proposal* otonomi, MA dan MK menyusun anggaran

kerja dan anggaran sendiri, menentukan prioritas internal, mengajukan langsung ke DPR. Dan, ini sudah berjalan dalam praktik," tutur Mulia.

Namun, ia menewanti-wanti agar kemandirian itu tidak bersifat absolut, terutama pada aspek kas negara yang wajib tetap terpusat dalam *Treasury Single Account* guna menghindari "anarki fiskal" dan fragmentasi keuangan negara. Bagi Mulia, independensi kelembagaan tidak sama dengan independensi fiskal secara mutlak.

"Indonesia, dalam hal ini, menganut *judicial independence with centralized fiscal control* (independensi yudisial dengan kontrol fiskal terpusat)," papar Mulia.

Kedua ahli tersebut didengar keterangannya dalam sidang uji

materi Pasal 81A Ayat (1) UU MA, Pasal 9 UU MK, dan Pasal 7 Ayat (2) UU Perbendaharaan Negara, khususnya terkait dengan kemandirian anggaran badan peradilan. Permohonan diajukan oleh advokat Viktor Santoso Tandissa dan Nurhidayat serta Irfan Kanil selaku Ketua Ikatan Wartawan Hukum.

Para pemohon mempersoalkan pasal-pasal tersebut karena mengatur pengajuan usulan anggaran lembaga yudikatif untuk masuk ke dalam APBN tanpa adanya penegasan otonomi dan mandiri sehingga memungkinkan usulan tersebut dikurangi atau diubah secara substansial oleh eksekutif, sebelum disetujui DPR. Kondisi ini memunculkan ketergantungan terhadap eksekutif (persetujuan anggaran) sehingga menu-

runkan derajat kemandirian lembaga tersebut dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Para pemohon meminta MK untuk memaknai ulang pasal-pasal tersebut sehingga nantinya mekanisme penganggaran lembaga peradilan disamakan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bisa secara langsung ke DPR.

Hanya memutus perkara

Namun, tak semua ahli berpandangan seperti itu. Ahli hukum tata negara yang diajukan oleh pemerintah, Sunny Umul Firlaus, secara tegas menyatakan, independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 seharusnya dimaknai sebagai kemerdekaan hakim dalam memutus perkara. Ke-

merdekaan dalam pasal tersebut bukan berarti harus memisahkan pengelolaan anggaran dari sistem APBN nasional.

Menurut guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) itu, penelaahan anggaran oleh Kementerian Keuangan adalah bentuk kontrol administratif untuk efisiensi, bukan intervensi yudisial. Bagi Sunny, independensi peradilan bersifat fungsional, bukan fiskal struktural. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa kedaulatan fiskal penuh bagi lembaga negara tidak dikenal dalam konstitusi.

Ketua MK Suhartoyo mengatakan, pihaknya mempertimbangkan untuk memanggil ahli tambahan guna memperdalam persoalan ini di sidang berikutnya. (SSA)